



**PUTUSAN**

Nomor 2611 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**R.M. MOESTORO**, bertempat tinggal di Jalan Urip Somo Harjo, Gang Durian Nomor 13, Kota Kediri, Kelurahan Kalimbo, RT 04, RW 01, Kota Kediri;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA KEDIRI, SEKRETARIAT DAERAH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 15, Kota Kediri;
2. **SATPOL PP PEMERINTAH KOTA KEDIRI, SEKRETARIAT DAERAH**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 8, Kota Kediri, diwakili oleh Ali Muklis, selaku Kepala Satpol Pamong Praja Pemkot Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Permata Hijau Blok O-11, Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat adalah merupakan gugatan yang tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang jujur;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah benar sebagai korban dari tindak kesewenang-wenangan dari Para Tergugat, menggunakan alat berat yang berwujud bego, dua buah perahu milik Penggugat, dirusak, dihancurkan menggunakan alat berat yang berwujud bego hingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan melawan hukum, tanpa menggunakan landasan hukum dari negara, atau dengan kata lain tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri Kota Kediri selaku wakil dari negara, Tergugat ke I (satu) Pemerintah Daerah Kota Kediri telah bertindak otoriter, mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan mengkhianati Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik kerugian secara lahir maupun kerugian secara batin;

Menyatakan sah dan berharga atas permohonan Penggugat tentang sita jaminan terhadap khususnya alat-alat berat yang dipergunakan secara langsung untuk menghancurkan barang-barang milik Penggugat, yang berwujud bego atau barang-barang lainnya milik Para Tergugat untuk diletakkan dalam kekuasaan Pengadilan Negeri Kota Kediri, demi kepatutan dalam keadilan, sampai perkara ini mendapat kepastian hukum yang pasti *inkracht van gewijsde*;

4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebelum perkara ini memasuki tahapan pokok perkara untuk meletakkan sebagai sita jaminan atas bego atau barang-barang lainnya milik Para Tergugat untuk diletakkan dalam kekuasaan Pengadilan Negeri Kota Kediri, demi kepatutan dalam keadilan dari kekuasaan orang lain dan diletakkan dalam kekuasaan Pengadilan Negeri Kota Kediri;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat ke I (satu) dan Tergugat ke II (dua) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019



6. Menghukum pada Tergugat ke I, dan Tergugat ke II (dua) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2 (dua) buah perahu milik Penggugat yang senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan dirusaknya barang-barang milik Penggugat, yang berwujud Pelabuhan Wisata Sekar Taji Kediri, yang mana pelabuhan termaksud guna menambatkan dan berlabuhnya perahu-perahu wisata milik Penggugat, bila ditafsir dengan uang kerugian Penggugat secara riil, tidaklah kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bila dijumlah keseluruhannya adalah berjumlah Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya untuk dibayarkan kepada Penggugat secara kontan dan tunai di Pengadilan Negeri Kota Kediri;
7. Menghukum pada Tergugat ke I dan Tergugat ke II (dua) untuk membayar kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya untuk dibayarkan kepada Penggugat secara kontan dan tunai di Pengadilan Negeri Kota Kediri;
8. Menghukum kepada Tergugat ke I, dan Tergugat ke II (dua) untuk dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng karena salahnya;

Subsidiar:

Namun apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, Penggugat hanya memohon keadilan yang seadil-adilnya, yang kiranya keadilannya itu dapat dirasakan adil menurut kebijakan pengadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur *obscuur libel*;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Kdr, tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.647.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 439/PDT/2018/PT SBY, tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

1. Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat karena adalah merupakan permohonan yang tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat adalah Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat yang jujur;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat adalah Pemohon Kasasi benar sebagai korban dari tindak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019



kesewenang-wenangan dari Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, menggunakan alat berat yang berwujud bego, dua buah perahu milik Penggugat dirusak dihancurkan menggunakan alat berat yang berwujud bego hingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan melawan hukum tanpa menggunakan landasan hukum dari negara atau dengan kata lain tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri Kota Kediri selaku wakil dari negara untuk melakukan eksekusi. Termohon Kasasi dahulu Tergugat ke I (satu) Pemerintah Daerah Kota Kediri telah bertindak otoriter, dengan tidak mempunyai rasa perikemanusiaan mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan mengkhianati Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat mengalami kerugian baik kerugian secara lahir, maupun kerugian secara batin;

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 439/PDT/2018/PT SBY *juncto* perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Kdr. dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebenarnya demi rasa keadilan dan demi kewibawaan UUD 1945 dan Pancasila;
5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ke I (satu) dan Termohon Kasasi ke II (dua) dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ke II (dua) adalah merupakan perbuatan yang salah, karena melawan hukum dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila (*onrechtmatige daad*), dan juga telah merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ke I (satu) dan Terbanding/Tergugat II (dua) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2 (dua) buah perahu milik Pembanding/Penggugat yang senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ditambah dengan dirusaknya barang-barang milik Penggugat, yang berwujud Pelabuhan Wisata Sekar Taji Kediri, yang mana pelabuhan termaksud guna menambatkan dan berlabuhnya perahu-perahu wisata milik Pembanding/Penggugat, bila ditafsir dengan uang kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara riil tidaklah kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bila dijumlah keseluruhannya adalah berjumlah Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya untuk dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat secara kontan dan tunai di Pengadilan Negeri Kota Kediri;

7. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I (satu) dan Termohon Kasasi II (dua) dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II (dua) untuk membayar kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya untuk dibayarkan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat secara kontan dan tunai di Pengadilan Negeri Kota Kediri;
8. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I (satu) dan Termohon Kasasi II (dua) dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II (dua) untuk dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng karena salahnya;
9. Menghapuskan hukuman Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.647.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), ditingkat Pengadilan Negeri Kota Kediri ditambah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Untuk selanjutnya dibebankan kepada Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I (satu) dan Terbanding/Tergugat II (dua) karena salahnya;

Subsida:

Namun apabila Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat hanya memohon keadilan yang seadil-adilnya, ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kiranya keadilannya itu dapat dirasakan adil menurut kebijakan pengadilan (*ex aequo et bono*) demi terjaganya kewibawaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kewibawaan Pancasila;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai ijin usaha dalam menjalankan usaha pariwisata dan Penggugat telah mendirikan bangunan semi permanen di bantaran sungai Brantas yang merupakan area Ruang Terbuka Hijau, maka perbuatan Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, karena itu perbuatan Tergugat II yang melakukan pembongkaran terhadap bangunan Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebelumnya Tergugat II juga telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R.M. MOESTORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R.M. MOESTORO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019





H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2019